



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat Jl. Dr. Mohammad Ali KM 3,5 Komplek RSMH. Palembang. 30126. Telp. 0711 - 352342. Fax. 0711 - 373438

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 330 /H9.1.4/PPDS/F.1/2011
Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING PROPOSAL PENELITIAN PESERTA PPDS
PROGRAM STUDI ILMU BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Program Studi Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unsri Nomor 05/PPDS/IB/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang SK. Pembimbing proposal penelitian;
 2. Surat dari Ketua UPKK FK Unsri Nomor : 005/H9.1.4/UPKK/PL/I/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang SK. Pembimbing Penelitian;
- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan Proposal Penelitian Peserta didik Program Studi Ilmu Bedah PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka dipandang perlu menunjuk / mengangkat Dosen Pembimbing;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukum;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 2. a. PP. No. 42 tahun 1960; b. PP No. 60 tahun 1999;
 3. SK. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 668/A/III/1962;
 4. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 1597/PT11.1.1/U/1999 tanggal 5 April 1999;
 5. SK. Rektor Unsri Nomor : 029/H9/KP/2009 tanggal 9 Februari 2009;
 6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0112/H9/OT/2010 tanggal 24 Mei 2010;
 7. Buku Panduan Ujian Akhir Dokter Spesialis Ilmu Bedah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Mengangkat / Menunjuk Pembimbing Penelitian Peserta Didik Program Studi Ilmu Bedah PPDS Unsri sbb :


NO	Peserta didk	Judul Proposal	Pembimbing
1.	dr. Rachmadi	" MPI dan APACHE II dalam memproduksi Prognostik Penderita Pritonitis "	1. dr. Sarup Singh, SpB-KBD 2. Dr.dr. H. Zulkarnain, MMedSc

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Proposal Penelitian di atas bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unsri, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 Januari 2011

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

- Tembusan :
1. Ketua PPDS FK. Unsri
 2. Ketua UPKK FK. Unsri
 3. Ketua Bagian/KPS terkait



dr. Enahbahar, MSc
NIP. 1951114 197701 1 001